

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2026

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 190);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah adalah Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok Masyarakat Miskin.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok Masyarakat Miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
18. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bantuan Hukum diberikan secara :

- a. Litigasi;
- b. Nonlitigasi.

Bagian Kedua

Litigasi

Pasal 5

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara :

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 1

Perkara Pidana

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;

- c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perkara Perdata

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. Penggugat/Pemohon;
 - b. Tergugat/Termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penggugat/Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. pembuatan dokumen gugatan/permohonan, replik dan kesimpulan;
 - c. pendaftaran gugatan/permohonan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

- e. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - f. penyiapan dan pengajuan bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - g. penyampaian memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau, peninjauan kembali; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Tergugat/Termohon, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - c. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - d. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan Kesimpulan;
 - e. penyiapan dan pengajuan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - f. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi atau peninjauan Kembali; dan/atau
 - g. Tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan, replik dan kesimpulan;
 - d. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - e. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal dan pemeriksaan sidang di pengadilan tata usaha negara;
 - f. penyiapan dan pengajuan alat bukti, menghadirkan saksi, dan/atau ahli;

- g. penyiapan memori banding/kontra memori banding atau memori kasasi/kontra memori kasasi; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Nonlitigasi
Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang terikat dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. penyusunan dokumen hukum.

Paragraf 1
Penyuluhan Hukum
Pasal 11

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada kelompok masyarakat miskin melalui:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Dalam melakukan penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum menitikberatkan pada:
 - a. akses terhadap keadilan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang bantuan hukum.

- (3) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Format formulir penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan Paling Banyak 30 (tiga puluh) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok masyarakat miskin berdomisili; dan
- d. materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia penyuluhan hukum membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan penyuluhan hukum.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar hadir kegiatan;

- d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notulensi pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Konsultasi Hukum

Pasal 14

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir Permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pemberi konsultasi hukum membuat laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan pemberian konsultasi hukum.
- (5) Formulir konsultasi hukum dan laporan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Investigasi Kasus

Pasal 15

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan kegiatan investigasi kasus yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan investigasi kasus.
- (4) Formulir permohonan investigasi kasus dan laporan investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penelitian Hukum
Pasal 16

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan kegiatan Penelitian hukum yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan penelitian hukum.
- (6) Format proposal penelitian hukum dan laporan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Strata 1 di bidang hukum.

Paragraf 5
Mediasi
Pasal 18

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi Formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Format formulir mediasi dan berita acara hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Negosiasi
Pasal 19

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan Permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil Kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Format formulir negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Hasil Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan
- (4) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan dimaksud.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan:
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan;
 - c. notula hasil kegiatan; dan
 - d. materi pemberdayaan masyarakat.
- (8) Format formulir pemberdayaan masyarakat dan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (9) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika Pemberi Bantuan Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang miskin.

- (10) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
- a. kepala desa atau lurah sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum;
 - b. kepala rumah tahanan negara; atau
 - c. kepala lembaga pemasyarakatan.

Paragraf 8
Pendampingan di Luar Pengadilan
Pasal 21

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan permohonan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan kegiatan pendampingan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan dimaksud.

- (6) Format Formulir Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Penyusunan Dokumen Hukum

Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan penyusunan dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Penyusunan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan penyusunan dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan kegiatan penyusunan dokumen hukum secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan dimaksud.
- (6) Format laporan penyusunan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KERJA SAMA BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi untuk memberikan layanan Bantuan Hukum yang memenuhi

standar dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kerja sama Bantuan Hukum dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bantuan Hukum untuk melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi kegiatan litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor/sekretariat tetap di Daerah;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB V PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan melaksanakan bantuan hukum dalam bentuk mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal terdapat beberapa Permohonan Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum harus memprioritaskan Pemberian Bantuan Hukum kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan/atau komunitas masyarakat adat yang berhadapan dengan masalah hukum.

Pasal 28

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
 - a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
 - b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Direktur atau ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 30

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan

- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 31

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 - 2. perguruan tinggi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 - 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 32

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 33

Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;

- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 - 2. perguruan tinggi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 - 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghentikan pemberian bantuan hukum secara sepihak sebelum perkara selesai/inkracht;
 - c. melakukan perbuatan diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum; dan/ atau
 - d. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian pemberian dana Bantuan Hukum;
 - b. pembatalan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. tidak melanjutkan Perjanjian Kerja Sama pada tahun anggaran selanjutnya; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VI

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai warga daerah yang tidak mampu.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan perkara yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (5) Format Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus melampirkan:
 - a. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - b. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang berdomisili di Daerah;
 - c. fotokopi kartu program keluarga harapan; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki kartu program keluarga harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon terdaftar di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum telah diperiksa Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan secara tertulis kepada Bupati terhadap permohonan pemberian bantuan hukum dengan melampirkan surat permohonan dan Bantuan Hukum beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak Permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian kelayakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan surat persetujuan atau penolakan pemberian bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Permohonan diterima.
- (5) Dalam permohonan pemberian bantuan hukum disetujui, Pemberi Bantuan Hukum dapat melaksanakan kegiatan bantuan hukum.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah mendapatkan surat persetujuan atau penolakan pemberian bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat persetujuan atau penolakan pemberian bantuan hukum diterima.
- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 40

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati.

BAB VII
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 41

Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan permohonan;
- c. pencairan dana penanganan perkara.

Pasal 42

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana penanganan perkara dan/atau kegiatan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - b. Perjanjian Kerja Sama Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
 - c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan
 - d. bukti penanganan perkara.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana paling sedikit berisi:
 - a. Permohonan Bantuan Hukum beserta lampirannya;
 - b. surat kuasa;
 - c. nomor perkara;
 - d. surat dakwaan; dan
 - e. putusan pengadilan
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata meliputi:
 - a. Permohonan Bantuan Hukum beserta lampirannya;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - d. surat gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. registrasi perkara dengan nomor register;
 - f. surat panggilan; dan
 - g. putusan pengadilan.

- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk tahapan Bantuan Hukum Litigasi dibidang hukum Tata Usaha Negara meliputi:
 - a. Permohonan Bantuan Hukum beserta lampirannya;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - d. surat gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. registrasi perkara dengan nomor register;
 - f. surat panggilan; dan
 - g. putusan pengadilan.
- (6) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum memeriksa dokumen pengajuan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Sekretaris Daerah memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap.
- (8) Besaran dana Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pencairan dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum atau sebelum perkara selesai atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Dalam hal pencairan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perkara selesai atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Pemberian Bantuan Hukum tetap dilaksanakan sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 44

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang disertai dengan bukti pendukung meliputi:

- a. bukti penanganan perkara disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. laporan kegiatan Nonlitigasi;
- c. kuitansi pembayaran pengeluaran;
- d. laporan keuangan; dan
- e. dokumentasi.

Pasal 45

Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh dokumen oleh Bagian Hukum.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB VIII

PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 47

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum Litigasi dengan melampirkan bukti pendukung sampai dengan perkara selesai atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Laporan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dengan melampirkan bukti pendukung sampai dengan Bantuan Hukum yang dilaksanakan selesai.
- (4) Laporan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. membatalkan/pembatalan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. tidak melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan incidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (4) Pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan penyampaian terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Bupati untuk diteruskan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI CIREBON,

TTD

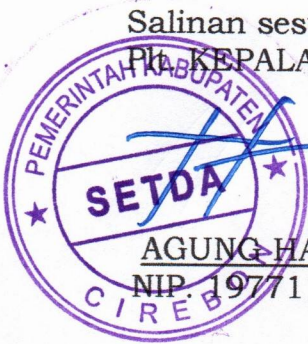
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, S.H. M.PA
NIP. 19771122 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

FORMULIR BANTUAN HUKUM

- A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM LITIGASI.
- B. FORMAT PERMOHONAN KONSULTASI HUKUM.
- C. FORMAT LAPORAN KONSULTASI HUKUM.
- D. FORMAT PERMOHONAN MEDIASI.
- E. FORMAT BERITA ACARA MEDIASI.
- F. FORMAT PERMOHONAN NEGOSIASI.
- G. FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI.
- H. FORMAT PERMOHONAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- I. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- J. FORMAT PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM.
- K. FORMAT LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.
- L. FORMAT PERMOHONAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN.
- M. FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM.
- N. FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM.

A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM LITIGASI.

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA SECARA LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara litigasi atas perkara Saya dengan nomor perkara

.....
Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:
.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:

- a. fotokopi Identitas Diri;
- b. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. surat Keterangan Miskin.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

B. FORMAT PERMOHONAN KONSULTASI HUKUM.

PERMOHONAN KONSULTASI HUKUM

Cirebon,

Perihal : Konsultasi Hukum

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat (lengkap) :
5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan konsultasi hukum :

1. Pelaksanaan Konsultasi Hukum (tanggal/bulan/tahun)
.....
2. Uraian singkat pokok permasalahan yang akan dikonsultasikan
.....

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

C. FORMAT LAPORAN KONSULTASI HUKUM.

LAPORAN PELAKSANAAN KONSULTASI HUKUM

- I. Data Pemohon
1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat (lengkap) :
5. Pekerjaan :
- II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....
- III. Uraian singkat pokok permasalahan yang akan dikonsultasikan

.....
- IV. Hasil Konsultasi

.....

Cirebon,
Konsultan Hukum
Pada (Organisasi Bantuan Hukum),

ttd

Nama Lengkap

- Catatan :
1. Lampirkan Surat Permohonan.
2. Foto Kegiatan.

D. FORMAT PERMOHONAN MEDIASI.

PERMOHONAN MEDIASI

Cirebon,

Perihal : Permohonan Mediasi

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat (lengkap) :
- 5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan pelaksanaan mediasi :

- 1. Pelaksanaan mediasi (tanggal/bulan/tahun)
.....
- 2. Uraian singkat pokok/hal yang dimohon
.....

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

E. FORMAT BERITA ACARA MEDIASI.

BERITA ACARA MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan mediasi antara yang beralamat di dengan yang beralamat di dalam perkara/permasalahan

Adapun kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mediator,

Ttd

(Nama Lengkap)

Pihak I

Ttd

(Nama Lengkap)

Pihak II

Ttd

(Nama Lengkap)

F. FORMAT PERMOHONAN NEGOSIASI

PERMOHONAN NEGOSIASI

Cirebon,

Perihal : Permohonan Negosiasi

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat (lengkap) :
- 5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan pelaksanaan mediasi :

- 1. Pelaksanaan negosiasi (tanggal/bulan/tahun)
.....
- 2. Uraian singkat pokok/hal yang dimohon
.....

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

G. FORMAT BERITA ACARA NEGOSIASI.

Pada hari ini tanggal bulan
tahun telah dilaksanakan negosiasi antara yang
beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK I, dengan
..... yang beralamat di..... yang selanjutnya
disebut PIHAK II, dalam perkara Adapun butir-
butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

NEGOSIATOR,

Ttd

(.....)

H. FORMAT PERMOHONAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Cirebon,

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat (lengkap) :
- 5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberdayaan Masyarakat, pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

I. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jenis Kegiatan
.....
- b. Jumlah Peserta
.....
- c. Jangka Waktu Pelaksanaan
.....
- d. Hasil Kegiatan (dengan disertai bukti dokumen terlampir)
.....
- e. Jenis keterampilan hukum yang didapatkan peserta
.....

Perwakilan Peserta,

Pemberi Bantuan Hukum,

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

J. FORMAT PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM.

Cirebon,

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat (lengkap) :
- 5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan pelaksanaan penyuluhan hukum,
pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

K. FORMAT LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jenis Kegiatan
.....
- b. Jumlah Peserta
.....
- c. Jangka Waktu Pelaksanaan
.....
- d. Hasil Kegiatan (dengan disertai bukti dokumen terlampir)
.....
- e. Jenis keterampilan hukum yang didapatkan peserta
.....

Perwakilan Peserta,

Pemberi Bantuan Hukum,

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

L. FORMAT PERMOHONAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN.

Cirebon,

Perihal : Permohonan Pendampingan

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat (lengkap) :
- 5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar Pengadilan berupa :

- 1. Pelaksanaan (tanggal/bulan/tahun)
.....
- 2. Uraian singkat pokok/hal yang dimohon
.....

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

M. FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM.

Cirebon,
Perihal : Penyusunan Dokumen Hukum

Kepada Yth.
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)
di-
tempat

Dengan hormat,

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat (lengkap) :
- 5. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan untuk Penyusunan
Dokumen Hukum berupa

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,

ttd

(Nama Lengkap)

N. FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM.

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Alamat, Telepon, Faksimil
dan/atau Website

.....,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Cirebon Cq. Kepala
Lampiran	:	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Hal	:	Kabupaten Cirebon
		di
		Cirebon

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal oleh Pemohon Bantuan Hukum yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Nomor kartu identitas :

Yang pada intinya memohonkan Bantuan Hukum berupa

.....

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami:

Nama Organisasi Bantuan Hukum :

Alamat Organisasi Bantuan Hukum :

menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Bantuan Hukum dan memohon kepada Bupati Cirebon dapat memberikan dana Bantuan Hukum atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi;
2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan diberikan;
4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Bantuan Hukum.

Atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Pimpinan Organisasi
bantuan hukum,

Ttd & stempel

(.....)

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON